

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**2025**

**Kpt 19 TAHUN 2025, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2025.
- Lamp: 2 hlm.